

Kecewa Berat Atas Putusan Hakim, PH Terdakwa Pastiksn Diri Banding

Syafruddin Adi - NTB.JURNALIS.ID

Aug 15, 2023 - 20:51



PH terdakwa, dan Terdakwa Nunung di kerumuni keluarga saat keluar ruang sidang (15/08/2023)

Mataram NTB - Sidang putusan Perkara Pemalsuan Dokumen Sertifikat tanah seluas 1,7 Ha di Dusun Bumbang, Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan terdakwa Syahnun Ayitna Dewi alias Nunung di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (15/08/2023).

Sidang yang dipimpin tiga Majelis Hakim diketuai Musleh Harsono tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Rusdi, Terdakwa

Syahnun Ayitna Dewi, Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang di Ketuai Muhtar Muhammad Saleh dan Kawan-kawan. Sidang tersebut dibuka untuk umum disaksikan oleh para awak media serta keluarga terdakwa Syahnun Ayitna Dewi.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Musleh Harsono bahwa terdakwa Syahnun Ayitna Dewi terbukti bersalah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU sehingga kepadanya (Terdakwa) dijatuhkan hukuman.

"Dengan ini atas pertimbangan majelis hakim Terdakwa Syahnun Ayitna Dewi dinyatakan terbukti bersalah maka di jatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, Tok..Tok..Tok,"pungkas Majelis Hakim.

Sontak Ruang sidang "KARTIKA" kantor PN Mataram tersebut ramai dengan suara teriakan Keluarga terdakwa sambil berkata "Ini Tidak Adil, Kami Kesini Minta Keadilan, dimana Letak Keadilan Pak Hakim" sambil berteriak. Beruntung Petugas PN Mataram dan segenap Scurity menyuruh semua pengunjung sidang untuk keluar ruangan.

"Ini sama sekali tidak ada keadilan. Kami beli lahan itu pakai Duit, bagaimana mungkin sertifikat yang saya pegang dapat dinyatakan palsu sementara BPN sendiri yang mengeluarkannya,"ucap Terdakwa Nunung sembari terisak dan disambut teriakan oleh keluarga "Allahuakbar Kita ketemu pada Sidang di akhirat, teriaknya.

Ia mengaku sangat di zolimi bahkan terdakwa mengancam akan melaporkan ini ke bapak Presiden Djoko Widodo. Dan lebih tegas lagi Terdakwa akan membeberkan semua yang terjadi selama kurang lebih 5 bulan dirinya berada didalam Tahanan.

"Ini bukan ancaman tapi karena keadilan di negara ini tidak ada, maka apa yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di tahanan akan saya beberkan,"tegasnya.

Sementara itu PH Nunung, Muhtar Muhammad Saleh menduga besar kemungkinan semua ini adalah permainan. Selaku orang yang mengerti banyak tentang hukum, Ia merasa begitu tanda tanya bagaimana mungkin keputusan sidang ini bisa diputuskan Tanpa dibuktikan benar-benar bahwa pelapor atau yang mengaku pemilik lahan yang bernama Sudin tersebut memang ada atau tidak.

"Wajar dong kalau Kami PH, Hakim, JPU atau bahkan Terdakwa harus bisa melihat secara jelas mana sosok Sudin yang mengaku pemilik Lahan tersebut dan yang memiliki sertifikat yang dikatan Asli itu,"kata PH Nunung menggebu-gebu.

Menanggapi keputusan Majelis Hakim tentang perkara Kliennya, pihaknya dengan tegas akan melakukan upaya hukum lain.

"Kami akan diskusi dulu dengan seluruh rekan PH beserta Keluarga ataupun kuasa terdakwa untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun yang pasti langkah yang pasti kami tempuh Banding disamping upaya hukum lain,"pungkas Muhtar.(Adb)

